

**EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN NARAPIDANA DI LAPAS
KELAS IIB CILACAP, MODEL EVALUASI WILLIAM N. DUNN**

Herdiansyah Tri Atmoko¹, Wido Cepaka Warih²

¹Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

²Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

¹Herdyansyah223@gmail.com

²Wido.cepaka@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the inmate personality development program at Class IIB Correctional Institution Cilacap using William N. Dunn's evaluation model, which covers the dimensions of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observation, and document study. The findings indicate that the personality development program has had a positive impact, especially on the spiritual aspect of inmates, through Qur'an recitation activities, religious guidance with the Ministry of Religious Affairs, and flag ceremonies. However, the implementation of the program is not yet optimal due to several obstacles, such as limited facilities, lack of qualified instructors, program materials that are too general, and the absence of active inmate participation mechanisms. Disparities in access and inmate involvement also pose challenges to ensuring the equitable distribution of program benefits. This study recommends the need to strengthen more personal and participatory approaches, equalize access, improve facilities and human resources, and diversify the content of development programs so that the objectives of rehabilitation and social reintegration of inmates can be achieved optimally.

Keywords: Evaluation, Personality Development, Inmates, Class IIB Correctional Institution Cilacap, William N. Dunn

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap menggunakan model evaluasi William N. Dunn yang meliputi dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kepribadian telah memberikan dampak positif terutama pada aspek spiritual narapidana melalui kegiatan pengajian Al Qur'an, pembinaan bersama Kementerian Agama, dan upacara bendera. Namun, pelaksanaan program belum optimal karena masih terdapat berbagai hambatan seperti

keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga pembina, materi pembinaan yang terlalu umum, serta belum adanya mekanisme partisipasi aktif narapidana. Disparitas akses dan keterlibatan narapidana juga menjadi kendala dalam pemerataan manfaat program. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendekatan pembinaan yang lebih personal dan partisipatif, pemerataan akses, peningkatan sarana dan tenaga pembina, serta diversifikasi materi pembinaan agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Evaluasi, Pembinaan Kepribadian, Narapidana, Lapas Kelas IIB Cilacap, William N. Dunn

A. Pendahuluan

Target utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program pengembangan karakter di Lapas Kelas IIB Cilacap berhasil atau tidak. Keberhasilan program dalam mencapai tujuannya menjadi fokus utama penelitian ini, seperti perbaikan sikap narapidana, peningkatan keimanan, dan pemulihan moral. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini mengacu pada model William N. Dunn, yang mencakup aspek-aspek seperti efisiensi, efektivitas, responsivitas, serta kecocokan, untuk menilai dampak program terhadap kehidupan narapidana, baik selama menjalani hukuman maupun setelahnya, serta pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana ulang (residivisme). Menurut Azizah (2023), pembinaan narapidana di Indonesia

berjalan belum optimal sehingga kurang memberikan dampak yang menjadi tujuan dilakukannya pembinaan, salah satu faktor penyebab belum optimalnya pembinaan narapidana yaitu overcrowding.

Banyak mantan narapidana yang menjadi residivis sesudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan baik dalam kejahatan yang sama atau lainnya sehingga membuat mereka masuk kembali di Lembaga Pemasyarakatan (Rizaldi, 2020). Kecenderungan sukses atau tidaknya program pembinaan dapat dilihat dari kecil atau besarnya angka residivis yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut (Samsu, 2021).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah dirancang dan diterapkan sejak 1964, namun

regulasi mengenai sistem ini baru disahkan pada 1995 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Upaya reformasi dalam sistem penahanan dimulai pada 1964, dengan pembaruan yang mencakup perubahan dalam prinsip, tujuan, teknik, dan kebijakan. Saat ini, sistem ini kembali mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang memperkenalkan pendekatan baru untuk mengatasi permasalahan yang sudah lama ada di lembaga pemasyarakatan. Selain fokus pada reintegrasi sosial, pendekatan ini kini mencakup penerapan konsep keadilan restoratif, yang diharapkan dapat mengurangi masalah yang belum terpecahkan dalam sistem pemasyarakatan (Rahmat, 2018).

Sistem pemasyarakatan telah mengalami berbagai upaya pembaruan sejak dimulai pada tahun 1964, yang mencakup perubahan dalam prinsip, tujuan, metode, dan kebijakan. Perubahan terkini terjadi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang memperkenalkan konsep baru guna mengatasi masalah yang masih

ada di lembaga pemasyarakatan, salah satunya adalah penerapan reintegrasi sosial. Sesuai dengan ketentuan hukum, setiap narapidana yang telah dijatuhi hukuman dan keputusan yang sah oleh pengadilan, akan menjalani masa hukuman di lapas untuk mengikuti proses pembinaan agar bisa kembali berbaur dengan masyarakat.

Langkah ini selaras dengan tujuan hukum pidana, yakni menciptakan kesetaraan di masyarakat melalui penegakan dan pelaksanaan hukum, demi tercapainya keadilan, kebaikan, dan kepastian hukum. Lapas yang kini sudah berada dalam binaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membangun juga membimbing narapidana (correctional function) hingga narapidana dapat kembali melangsungkan kehidupan normal dan produktif dimasyarakat.

Narapidana yang mengikuti pembinaan di Lapas menjalani proses pembinaan sesuai kebijakan yang berlaku, demi pertumbuhan mereka sendiri dan menghindari kesalahan serupa. Mereka dibekali dengan

pengetahuan yang diperlukan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang lebih baik dan mematuhi aturan yang berlaku (Aswar & Yasin, 2021). Prinsip dasar program rehabilitasi bagi narapidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah perlindungan hak individu. Untuk menjamin hak narapidana ditegakkan dan dipenuhi selama menjalani hukuman, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Regulasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan narapidana, dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga hak-hak yang dapat mempercepat reintegrasi sosial mereka. Hak atas martabat semua narapidana ditekankan oleh undang-undang ini, yang mengakui bahwa narapidana lebih dari sekadar orang yang menjalani hukuman. Dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan 2022, berbagai hak yang melekat pada narapidana telah diatur secara jelas, termasuk hak untuk menjalankan sembayang sesuai dengan religi dan keyakinan, memperoleh layanan kesehatan dan pemeliharaan fisik dan jiwa, memperoleh edukasi dan

pembelajaran, serta mendapatkan hidangan yang pantas. Selain itu, narapidana juga berhak mengakses informasi, menyampaikan keluhan, memperoleh kompensasi atas pekerjaan yang mereka lakukan, serta menerima perlakuan khusus bagi kelompok rentan seperti narapidana anak, perempuan hamil, atau penyandang disabilitas.

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai langkah strategis perlu dilakukan guna memastikan hak-hak narapidana dapat terpenuhi secara maksimal. Meningkatkan kemampuan dan kualitas fasilitas yang ada merupakan salah satu pilihan. di lembaga pemasyarakatan, termasuk dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, serta program pelatihan keterampilan. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan melalui pelatihan yang komprehensif juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai terkait hak-hak narapidana serta bagaimana cara untuk memenuhinya dengan optimal. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran krusial dalam membina narapidana supaya mereka dapat rujuk ke masyarakat atas

perbuatan yang lebih terpuji. Satu diantara yang ada aspek pembinaan yang sangat penting adalah pembinaan kepribadian. Oleh karena itu, pembinaan kepribadian menjadi langkah esensial dalam memberikan ketenangan batin serta membentuk pola pikir yang lebih positif selama menjalani masa tahanan.

B. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dalam penelitian, menurut Bogdan dan Taylor (1982), merupakan metode yang memberikan gambaran rinci tentang perilaku dan ucapan individu yang dapat diamati secara langsung. Pendekatan ini lebih memfokuskan perhatian pada orang serta konteks kehidupan mereka. Di sisi lain, Kirk & Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada pengamatan manusia dalam interaksi mereka dengan lingkungan sekitar, serta dengan orang lain, yang tercermin dalam bahasa dan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memakai berbagai alat pengumpulan data, mengandalkan triangulasi, dan kemudian melakukan analisis secara

induktif. Berbeda dengan upaya generalisasi, hasil penelitian ini lebih menyoroti signifikansi temuan secara spesifik (Abdussamad, 2021).

Peneliti kualitatif memulai dengan mengamati gejala, melakukan observasi peserta ke dalam medan, dan membiarkan inpresi muncul, peneliti melakukan check and recheck dari berbagai sumber sampai mereka puas dan yakin bahwa informasi yang mereka peroleh benar (Hardani, et al 2022). Karena prosesnya yang bersifat kreatif dan tidak terikat oleh aturan baku, pendekatan yang digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai sarana bagi peneliti untuk menguji kebenaran dan validitas data yang diperoleh dari lapangan, sehingga analisis yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan (Anshori, 2019). Menurut (Feny Rita Fiantika et al., 2022) Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang seringkali memperlihatkan perspektif subjek, landasan teori sebagai pendukung digunakan untuk makna dan proses dari penelitian.

Cenderung melibatkan analisis dan bersifat deskriptif seringkali menggunakan landasan teori sebagai pendukung agar relevan dengan fakta

di lapangan serta menonjolkan perspektif subjek. Sehingga dapat dilihat penelitian kualitatif tidak mengutamakan kepada banyaknya subjek penelitian. Jika data yang diperoleh sudah cukup untuk memberikan penjelasan mengenai masalah yang sedang diteliti, maka pencarian subjek tambahan tidak diperlukan. Penelitian ini lebih fokus pada kedalaman data yang dikumpulkan, bukan pada jumlah data tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mengevaluasi Kegiatan Program Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIB Cilacap Menggunakan Model Evaluasi Menurut William N. Dunn

Dalam kerangka model evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Cilacap, yang terdiri dari kegiatan pengajian Al-Qur'an dan Iqro, pembinaan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, serta

pelaksanaan upacara bendera, menunjukkan kinerja yang secara keseluruhan cukup positif namun masih terdapat kekurangan yang signifikan yang perlu diperbaiki agar mencapai tingkat optimal. Evaluasi terhadap dimensi efektivitas program menunjukkan adanya dampak spiritual yang cukup besar, di mana program-program pembinaan ini berhasil meningkatkan kesadaran beragama dan kedisiplinan di kalangan narapidana. Hal ini dapat dilihat dari perubahan bertahap dalam perilaku mereka, terutama dalam aspek rasa hormat terhadap negara dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi indikasi bahwa tujuan pembinaan agama dan kedisiplinan dapat tercapai meskipun dalam skala yang belum sepenuhnya maksimal.

Namun, dari segi efisiensi, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan terbatasnya alokasi sumber daya yang tersedia. Hal ini mengakibatkan banyak kegiatan pembinaan yang cenderung berulang dan tidak diimbangi dengan inovasi atau pembaruan yang substansial, sehingga menyulitkan

untuk mencapai hasil yang lebih progresif dan berkelanjutan. Meskipun program pembinaan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rehabilitasi emosional dan moral, yaitu untuk memberikan dasar nilai-nilai agama dan kedisiplinan, kecukupan program ini masih dirasa kurang dalam mengatasi masalah psikologis yang lebih dalam dan kompleks, seperti krisis eksistensial atau permasalahan emosional lainnya yang dihadapi oleh sebagian narapidana, yang memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan personal.

Pada dimensi perataan manfaat, terdapat ketimpangan yang cukup signifikan dalam hal akses terhadap kegiatan pembinaan yang diselenggarakan. Beberapa kelompok narapidana, seperti yang didasarkan pada usia atau jenis pidana, kurang mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga manfaat yang dihasilkan tidak tersebar secara merata. Sementara itu, responsivitas terhadap kebutuhan narapidana dirasa masih rendah, karena program ini belum dilengkapi dengan mekanisme umpan balik yang memungkinkan narapidana

untuk memberikan masukan atau untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pembinaan mereka. Hal ini mengarah pada ketidakseimbangan antara apa yang dibutuhkan oleh narapidana dengan apa yang disediakan oleh program.

Selain itu, penguatan inovasi dalam kegiatan pembinaan juga menjadi hal yang sangat penting. Program-program yang cenderung rutin dan repetitif tanpa adanya elemen pembaruan atau adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan narapidana dapat menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi yang lebih holistik dan menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk merancang program yang lebih dinamis, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan terkini narapidana, terutama dalam konteks perkembangan psikologis dan sosial mereka yang dapat beragam berdasarkan latar belakang individu.

Lebih jauh lagi, untuk meningkatkan efisiensi, pengalokasian sumber daya yang lebih optimal sangat diperlukan. Ini dapat mencakup pemanfaatan teknologi yang lebih efektif, peningkatan kapasitas staf pembinaan, serta penyusunan

anggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek agama atau kedisiplinan, tetapi juga dapat menjangkau aspek-aspek psikologis dan sosial yang menjadi tantangan bagi narapidana. Program yang bersifat inovatif dan berbasis pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi psikologis narapidana dapat memberikan solusi yang lebih menyeluruh, sehingga rehabilitasi bisa berjalan dengan lebih efektif dan berdampak lebih lama.

Program pembinaan juga seharusnya lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan narapidana yang berubah-ubah, terutama dalam hal isu-isu psikologis dan sosial yang mereka hadapi. Kurangnya mekanisme umpan balik interaktif, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mengindikasikan perlunya adanya sistem yang memungkinkan narapidana untuk tidak hanya menerima, tetapi juga memberi masukan tentang bagaimana mereka melihat efektivitas program pembinaan tersebut. Melalui sistem umpan balik yang konstruktif, narapidana dapat merasa lebih dihargai dan memiliki peran aktif

dalam proses pembinaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap perubahan perilaku dan kedisiplinan yang diharapkan.

Penting untuk dicatat pula bahwa dalam aspek kecukupan, meskipun program yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan dasar untuk rehabilitasi emosional dan moral, masih ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih terintegrasi. Program-program pembinaan agama dan kedisiplinan perlu lebih memperhatikan masalah-masalah psikologis individu, seperti trauma akibat pengalaman hidup, masalah identitas, atau tekanan sosial yang dihadapi narapidana. Pendekatan yang lebih menyeluruh ini dapat mengatasi masalah eksistensial yang mungkin tidak tampak secara langsung namun berdampak besar terhadap perilaku dan sikap mereka setelah keluar dari lapas.

2. Hambatan Yang Dialami Dalam Evaluasi Kegiatan Program Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIB Cilacap Menggunakan Model

Evaluasi Menurut William N. Dunn

Hambatan utama dalam evaluasi program pembinaan kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIB Cilacap, jika dianalisis melalui lensa model evaluasi William N. Dunn, muncul dari berbagai lapisan masalah struktural dan operasional yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi, menciptakan dinamika yang kompleks dan mempengaruhi seluruh efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program secara keseluruhan. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan fasilitas fisik yang ada, seperti ruang pembinaan yang terlalu sempit dan tidak memadai, serta kekurangan alat bantu audiovisual yang dapat memperkaya proses pembelajaran dan interaksi. Keterbatasan ini menghambat dimensi efisiensi program, di mana kegiatan sering kali harus dilaksanakan secara massal tanpa ruang yang cukup untuk memberikan perhatian individual kepada setiap narapidana, yang pada gilirannya mengurangi kualitas dan kedalaman program pembinaan. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga

memengaruhi kecukupan program karena narapidana tidak bisa mendapatkan pengalaman pembinaan yang lebih terpersonalisasi, yang seharusnya penting untuk mendukung perkembangan mereka secara lebih mendalam.

Masalah lain yang menghambat evaluasi dan keberhasilan program pembinaan adalah minimnya jumlah dan kualitas tenaga pembina yang tersedia. Banyak pembina yang memiliki beban administratif yang sangat berat, yang mengurangi kapasitas mereka untuk memberikan pembinaan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik narapidana. Beban administratif yang berlebihan ini mengarah pada kurangnya waktu dan energi untuk mengelola sesi konseling atau pembinaan psikospiritual yang lebih mendalam, yang sangat dibutuhkan oleh narapidana yang menghadapi masalah psikologis atau trauma. Keterbatasan pembina yang kompeten juga berdampak negatif pada responsivitas program terhadap kebutuhan individu narapidana, yang seharusnya lebih disesuaikan dengan

latar belakang dan kondisi psikologis mereka.

Lebih lanjut, materi pembinaan yang diberikan sering kali terlalu umum dan bersifat normatif, tanpa adanya adaptasi yang memadai terhadap konteks spesifik dari narapidana yang mengikuti program ini. Pendekatan yang seragam ini menyebabkan ketepatan program menjadi kurang efektif, terutama bagi narapidana yang memiliki latar belakang trauma sosial atau pengalaman hidup yang sangat beragam. Tanpa adanya penyesuaian terhadap kondisi individu, program ini tidak dapat menyasar akar permasalahan secara tepat, seperti trauma emosional, krisis identitas, atau perasaan terisolasi yang sering dialami oleh sebagian besar narapidana. Program yang tidak cukup peka terhadap latar belakang psikologis ini akhirnya hanya menghasilkan dampak yang dangkal dan tidak berkelanjutan dalam proses rehabilitasi.

Selain itu, absennya mekanisme yang memungkinkan narapidana untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembinaan memperburuk ketidakmerataan dalam distribusi

manfaat dari program ini. Tanpa adanya saluran yang jelas untuk partisipasi aktif atau umpan balik, kelompok marginal seperti narapidana yang lebih tua, yang memiliki kebutuhan khusus, atau mereka yang memiliki tingkat kecacatan fisik atau mental tertentu, merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan manfaat dari kegiatan pembinaan. Hal ini mengarah pada disparitas yang lebih besar dalam akses terhadap program, yang pada akhirnya menghambat pemerataan manfaat yang seharusnya dirasakan secara merata oleh seluruh narapidana, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status hukum mereka.

Disparitas akses juga dapat diperburuk oleh faktor-faktor seperti usia narapidana, jenis kelamin, atau durasi masa tahanan mereka. Misalnya, narapidana lansia atau mereka yang telah menjalani hukuman dalam waktu yang lama seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap kegiatan pembinaan yang lebih bermakna atau relevan dengan kebutuhan mereka. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang mengarah pada penurunan efektivitas

keseluruhan dari program, karena kelompok-kelompok tersebut mungkin tidak dapat mengakses pembinaan yang sesuai dengan kondisi mereka, baik itu dalam aspek fisik, psikologis, atau sosial.

Kondisi ini tidak hanya menyulitkan upaya pengukuran dampak rehabilitasi yang dilakukan oleh program, tetapi juga menghalangi pencapaian tujuan utama dari reintegrasi sosial yang inklusif. Tanpa memperbaiki hambatan-hambatan struktural dan operasional ini, sulit untuk memastikan bahwa narapidana dapat benar-benar reintegrasi ke masyarakat dengan sukses setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Oleh karena itu, evaluasi ini menegaskan perlunya intervensi sistemik yang lebih komprehensif, seperti peningkatan anggaran untuk mendukung pengembangan fasilitas yang lebih memadai dan pelatihan intensif bagi pembina untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang mereka berikan. Selain itu, penting untuk menanggulangi masalah birokrasi yang sering kali memperlambat inovasi dan memperburuk ketidakefisienan dalam pelaksanaan program, dengan

merancang sistem yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, solusi-solusi sistemik ini sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan bahwa tujuan pembinaan narapidana dapat tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penguatan sistem manajerial dan birokrasi dalam pengelolaan program pembinaan kepribadian narapidana juga perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagai bagian dari intervensi sistemik, pengurangan birokrasi yang menghambat kelancaran proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dapat menjadi langkah awal yang penting. Banyaknya prosedur administratif yang berbelit-belit sering kali menghalangi inovasi dan respons cepat terhadap kebutuhan yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, pembenahan struktur manajerial yang lebih luwes dan responsif dapat membantu mempercepat proses perubahan dan memungkinkan implementasi program yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan narapidana yang semakin kompleks.

Selain itu, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap setiap kegiatan program juga sangat diperlukan. Tanpa evaluasi yang terstruktur dan sistematis, sulit untuk mengetahui seberapa besar dampak program terhadap perubahan perilaku narapidana, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Evaluasi ini tidak hanya harus dilakukan pada tingkat output program, tetapi juga harus mencakup pengukuran dampak jangka panjang terhadap reintegrasi sosial narapidana. Pengukuran dampak ini harus mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial, dan fisik dari proses rehabilitasi, sehingga evaluasi yang dilakukan tidak hanya terfokus pada output yang terukur, tetapi juga pada perubahan kualitas hidup narapidana secara keseluruhan.

Implementasi dari kebijakan yang berbasis pada data dan hasil evaluasi yang akurat dapat menjadi kunci untuk menciptakan program pembinaan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pengelola Lapas Kelas IIB Cilacap untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses evaluasi dan pengawasan,

seperti sistem manajemen data yang lebih modern dan berbasis digital. Dengan teknologi, data tentang peserta pembinaan, kemajuan mereka, dan kebutuhan spesifik yang belum terpenuhi dapat dengan mudah diakses dan dianalisis secara real-time. Ini akan membantu pembina dalam merancang pendekatan yang lebih terpersonalisasi dan berbasis pada kebutuhan individu narapidana, serta mempermudah pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

E. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap program pembinaan kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIB Cilacap menggunakan kerangka model William N. Dunn yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, program ini telah memberikan dampak positif awal, terutama pada aspek spiritual melalui kegiatan pengajian Al-Qur'an dan Iqro, kolaborasi dengan Kementerian Agama, serta upacara bendera. Program-program ini berhasil membangun kesadaran diri,

kedisiplinan, serta nilai-nilai nasionalisme di kalangan narapidana, yang menjadi fondasi penting bagi proses rehabilitasi. Meskipun demikian, efektivitas program masih terbatas karena pelaksanaannya yang belum merata dan kurang mendalam dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial individual para narapidana. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pencapaian tujuan rehabilitasi yang lebih komprehensif dan holistik.

Dari segi efisiensi, program ini terhambat oleh keterbatasan fasilitas fisik yang ada, seperti ruang pembinaan yang sempit dan terbatasnya alat bantu yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan interaksi selama pembinaan. Akibatnya, program pembinaan sering kali dilaksanakan secara massal dan seragam, tanpa adanya pendekatan personal yang memungkinkan pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap narapidana. Keterbatasan ini mengurangi potensi efektivitas program, karena tidak dapat menjangkau individu secara mendalam.

Pada dimensi kecukupan, meskipun materi yang disajikan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar moral dan rohani narapidana, program ini belum sepenuhnya komprehensif untuk menghadapi tantangan reintegrasi sosial yang lebih kompleks. Terutama dalam hal pengembangan keterampilan hidup, pengelolaan emosi, dan pembekalan narapidana untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial setelah keluar dari lapas. Keterbatasan dalam mencakup aspek-aspek ini membuat program ini hanya menyentuh permukaan permasalahan yang dihadapi oleh narapidana, tanpa benar-benar mengupas akar penyebabnya.

Selain itu, pemerataan akses terhadap program pembinaan belum dapat dipastikan adil. Disparitas dalam akses pembinaan sering kali disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak seharusnya menjadi penentu, seperti perilaku narapidana atau kedekatan dengan petugas. Ini menciptakan ketimpangan yang signifikan, di mana kelompok marginal seperti narapidana yang lebih tua atau yang memiliki kebutuhan khusus cenderung terpinggirkan, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat

yang setara dari kegiatan pembinaan yang ada.

Berdasarkan Kesimpulan Diatas, Peneliti Mempunyai Saran Dalam Evaluasi Program Pembinaan Kepribadian Narapidana Di Lapas Kelas IIB Cilacap, yaitu :

Untuk mengatasi temuan evaluasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, disarankan agar Lapas Kelas IIB Cilacap segera mengimplementasikan penguatan pendekatan pembinaan yang lebih personal. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang program yang berbasis pada kebutuhan individu narapidana, yang memungkinkan komunikasi intensif antara pembina dan narapidana untuk memahami masalah spesifik yang dihadapi oleh setiap individu. Penguatan ini juga perlu diiringi dengan pemerataan akses melalui sistem pendaftaran yang terbuka dan kuota rotasi yang transparan, tanpa diskriminasi berdasarkan perilaku atau hubungan dengan petugas, sehingga semua narapidana memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti kegiatan pembinaan.

Selain itu, sangat penting untuk melakukan peningkatan pada sarana

dan prasarana yang mendukung program pembinaan, seperti revitalisasi ruang konseling, penyediaan alat bantu multimedia, serta rekrutmen tenaga pembina tambahan, termasuk melibatkan mitra eksternal seperti psikolog dan LSM yang dapat membantu menangani permasalahan psikologis narapidana. Penambahan tenaga pembina ini diperlukan untuk mengimbangi rasio yang timpang antara jumlah pembina dan warga binaan yang sangat besar. Dengan meningkatnya jumlah pembina yang berkualitas, responsivitas program terhadap kebutuhan narapidana akan meningkat secara signifikan.

Diversifikasi materi pembinaan juga sangat diperlukan, terutama dengan mengintegrasikan pelatihan keterampilan hidup, kewirausahaan, serta pengelolaan emosi. Hal ini akan memberi bekal yang lebih lengkap bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan di luar lapas setelah masa hukuman mereka selesai. Teknik interaktif seperti diskusi kelompok dan role play dapat diadopsi sebagai metode tambahan untuk mendekatkan materi dengan

kehidupan sehari-hari dan menjadikan pembinaan lebih menarik dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Amruddin. (2022). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*. Pustaka Cendekia.

Ansell & Gash. (2008). *Collaborative Governnace*.

Aswar, A. K. A. S., and Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Al-Ishlah*

Ayu. (2019). Simposium Hukum Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 574–586 Collaborative governance and personal relationships for sustainability transformation in the textile sector. *Scientific Reports*, 14(1), 1–10.

Dehani, M., Hernawan, D., and Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45–56.

Fatahilah, S. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 12(02).

Fiantika. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin.

Hendrawati. (2017). Pembinaan Keagamaan Narapidana Wanita Melalui Konseling Keagamaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi*, 11.

Hwati, P. K. (2013). *Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Garmen pada Fungsi Sumber Daya Manusia di Perusahaan Keluarga PT*. Angkasa Indah Abadi Surabaya.

Indah. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang. 9(1), 356–363.

Khamdan, M. (2024). Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana Sebagai Model Pembinaan Kemandirian dan Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Industri. 6(2), 53–63

Maharani, L. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 11(2), 125–134.